

WALIKOTA AKUI BINGUNG MANA YANG HARUS DIHEMAT, ANGGARAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DIPANGKAS 90 MILYAR



<https://palembang.tribunnews.com/>

Isi berita:

Jika pada tahun lalu Pemerintah Kota Prabumulih mengalami pemangkasan anggaran miliaran rupiah akibat Covid 19, tahun ini pemangkasan kembali bakal dilakukan pemerintah pusat. Tak main-main, pemangkasan anggaran akan dilakukan pemerintah pusat mencapai sekitar Rp 90 miliar melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Bagi Hasil, dan dana lainnya. Hal itu diungkapkan Walikota Prabumulih, H Ridho Yahya, kepada sejumlah wartawan ketika diwawancarai, pada Selasa (2/3/2021).

Tadi kegiatan bersama OPD (organisasi perangkat daerah), karena prihatin kalau tahun kemarin kita dipotong sebesar 35 persen, informasi terakhir tahun ini ada 8 persen pemotongan untuk DAU, 30 persen dana DID dan dana lain, jadi banyak pemotongan. Itu yang membuat kita sedih," ungkap Ridho kepada wartawan.

Ridho mengatakan, di satu sisi pihaknya akan menggelar pengentasan kemiskinan, kesehatan dan lainnya namun disisi lain bakal ada pemangkasan anggaran yang mencapai Rp 90 miliar. "Kalau sudah Rp 90 miliar banyak juga, makanya kita bahas bagaimana caranya melakukan kegiatan kalau Rp 90 miliar abis juga dana," katanya.

Disinggung apa langkah yang akan dilakukan terkait besarnya pemangkasan anggaran, orang nomor satu di kota Prabumulih itu mengaku bingung apa yang harus dilakukan. "Bingung juga kita, apa yang harus kita efektifkan. Mau tidak mau kalau untuk pembangunan yang besar-besar kita harus berjuang dari pusat, paling kita gelar kegiatan seperti ini infaq pegawai bangun dari rumah ke rumah dan program lain.

Akibat *refocusing* atau pemangkasan anggaran tersebut Ridho mengakui kemungkinan tahun mendatang pembangunan fisik tidak akan banyak lagi melalui APBD. "Karena terlalu banyak kena pangkas, kemarin saja tinggal Rp 80 miliar untuk pembangunan kita, ini malah Rp 90 miliar dipotong," katanya.

Sementara Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemkot Prabumulih, Jauhar Fahri SE Ak membenarkan informasi terakhir dari kementerian keuangan bakal ada pemangkasan anggaran cukup besar. "Jadi kementerian menyampaikan akan ada pemangkasan anggaran-anggaran bahkan mencapai angka Rp 92 miliar untuk *refocusing* anggaran itu," ungkapnya ketika dikonfirmasi melalui telpon.

Jauhar menuturkan, pemotongan akan terjadi untuk Dana Alokasi Umum (DAU), dana bagi hasil, Dana Insentif Daerah (DID) bahkan dana desa turut bakal dilakukan pemangkasan oleh pemerintah pusat. Untuk DID saja mencapai 30 persen akan dipotong, jadi luar biasa pemangkasan tahun ini. Alhamdulillah berkat kebijakan Pak Walikota kita tidak seperti daerah lain harus terhutang-hutang tapi diselaraskan namun pembangunan tetap berjalan," bebarnya seraya menuturkan pemangkasan sangat besar.

Sumber berita:

1. <https://palembang.tribunnews.com/2021/03/03/walikota-ridho-yahya-akui-bingung-mana-yang-harus-dihemat-anggaran-pemkot-prabumulih-dipangkas-90-m>, Walikota Ridho Yahya Akui Bingung Mana yang Harus Dihemat, Anggaran Pemkot Prabumulih Dipangkas 90 M, 3 Maret 2021.
2. <https://media.aliansiindonesia.id/baca/id/pemerintah-pusat-pangkas-anggaran-capai-rp-90-miliar-ini-kata-walikota-ridho-yahya>, Pemerintah Pusat pangkas anggaran capai Rp90 Miliar, ini kata Walikota Rido Yahya, 5 Maret 2021.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 5 menyatakan bahwa

- (1) *Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019, dengan prioritas sebagai berikut:*
 - a. *penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;*
 - b. *penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan*
 - c. *penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net.*
- (2) *Dalam hal pandemi Corona Virus Disease 2019 suatu daerah telah dapat dikendalikan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.*
- (3) *Tahapan penyusunan dan pembahasan dalam penetapan APBD Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dengan memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan Corona Virus Disease 2019.*

- (4) *Penerapan protokol pencegahan penularan Corona Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan pada penerapan status daerah oleh satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan

Pasal 1 angka 16 menyatakan bahwa

Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 2 menyatakan bahwa *Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, dilakukan:*

- i. pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk Kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu;*

Bagian Kesepuluh Penyesuaian Penyaluran Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Pasal 27 menyatakan bahwa

- (1) *Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dalam hal diperlukan Menteri Keuangan dapat menyesuaikan Pagu Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang digunakan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau kebijakan stimulus fiskal untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi.*
- (2) *Dalam hal penyesuaian Pagu Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan penambahan Pagu Anggaran, Menteri Keuangan selaku BUN dapat melakukan pergeseran anggaran belanja dari BA 999.08 ke BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah (BA. 999.05)*

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian Pagu Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta rincian alokasi per daerah berdasarkan kriteria tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Dampaknya